



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap penetapan target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 011) diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 September 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SETDA NTB
DOMU WARANDOY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 094

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 94 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil							
	I.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah					Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
			I.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	Badan Pusat Statistik/Bank Indonesia	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup.	PDRB(t+1) - PDRB(t) / PDRB(t) x 100% Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB; t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya
				Inflasi (%)	Badan Pusat Statistik/Bank Indonesia	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja ; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup.	$\frac{(1 + \Delta\text{Inf}_1)(1 + \Delta\text{Inf}_2)(1 + \Delta\text{Inf}_3)(1 + \Delta\text{Inf}_4)}{(1 + \Delta\text{Inf}_n)} - 1$ dimana : ΔInf : Perubahan Inflasi dari Nilai tahun sebelumnya t : adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta\text{Inf} = \frac{\text{Inf}(n+1) - \text{Inf}(n)}{\text{Inf}(n)} \times 100\%$ Dimana : $\text{Inf}(n)$ = Nilai Inflasi pada tahun n $\text{Inf}(n+1)$ = Nilai Inflasi pada tahun berikutnya n = Tahun

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PEMANGGUJUNG JAWAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				PDRB per Kapita (Rp. Juta)	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja ; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup.	PDRB/ Penduduk Pertengahan tahun
			I.1.2 Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup.	(100 - angka kemiskinan)
			I.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan : Tenaga Kerja; Transmigrasi Pertanian Pangan; Kepemudaan dan Olahraga; Perdagangan; Perindustrian; Energi dan Sumberdaya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Perindustrian; Perdagangan; Lingkungan Hidup	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/ Jumlah penduduk angkatan kerja x100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	Kemandirian Fiskal Daerah					
			I.2.1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Badan Pendapatan dan Aset Daerah; Badan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	PAD/Total Pendapatan Daerah x 100%
	I.3 Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	Indeks Gini			Badan Pusat Statistik/Bank Indonesia	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : pertanian; pangan ; kelautan; perikanan; peternakan; perdagangan perindustrian; PUPR, Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Koperasi UMKM; Pemberdayaan Masyarakat Desa.	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i+1})$ <p>dimana: P_i = Persentase Rumahtangga atau penduduk pada kelas ke i Q_i : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke i</p> <p>Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, Jika $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>
			I.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)	Badan Pusat Statistik/Bank Indonesia	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Pendidikan; Kesehatan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi.	sda

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			I.3.2 Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	Badan Pusat Statistik/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial;	<p>Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan dalam UNDP tahun 2010 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensi : Umur sehat dan Panjang, Indikator : Angka Harapan Hidup saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan Dimensi Pengetahuan, Indikator : Harapan lama sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan, Rata-rata lama sekolah (MYS), laki-laki dan perempuan Dimensi : kehidupan yang layak, indikator : Perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. <p>Karena rumus IPG mirip dengan Rumus penghitungan IPM, maka IPG dihitung dengan membandingkan IPM laki-laki dengan IPM perempuan $IPG = IPM \text{ Perempuan}/IPM \text{ laki-laki}$</p>
MISI II : Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring Of Beauty NTT</i>)							
	II.1 Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	Pertumbuhan PDRB pada Sektor Sekunder dan Tersier					
			II.1.2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UMKM baru di Daerah Pariwisata Estate (%)	Badan Pusat Statistik/Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Tenaga Kerja.	Jumlah Industri RT di daerah wisata Tahun n - Jumlah Industri RT di daerah wisata Tahun (n-1)**/Jumlah Industri RT di daerah wisata s/d Tahun n x100%
				Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pariwisata; Perhubungan; penanaman modal; perindustrian; perdagangan; PUPR, ESDM.	Rata-rata lama hari yang dihabiskan wisatawan dalam satu kali kunjungan


MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pariwisata; Perhubungan; penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Total jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur dalam satu tahun	
MISI III : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan							
	III.1 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi Masyarakat	Jumlah dan Presentase Infrastruktur ke PU dan Perhubungan dalam Kondisi Baik					
		III.1.1 Terwujudnya koneksi antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	Σ panjang Jalan Provinsi kondisi baik dan sedang / Σ Panjang Jalan Provinsi x 100%	
			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	Dinas Perhubungan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan	Cakupan pelayanan dibandingkan dengan seluruh rute yang ada	
		III.1.2 Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Pertanian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanian; Pangan; lingkungan hidup dan kehutanan;	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik/ Total panjang jaringan irigasi x 100%	
	III.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar						
		III.2.1 Meningkatnya akses Masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup; Transmigrasi; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Dinkes; ESDM	Jumlah KK berpenghasilan rendah yang memiliki rumah/ Jumlah total KK berpenghasilan rendah X 100%	
		III.2.2 Tersedianya Sumber daya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Energi dan Sumberdaya mineral; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Lingkungan hidup; Kehutanan.	Jumlah RT yang memiliki akses elektrifikasi / Jumlah seluruh RT X 100%	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	III.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
			III.3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup; Kehutanan; Pekerjaan Umum dan penataan ruang.	Skor IKLH merupakan indeks komposit yang terdiri dari 1.Kualitas air sungai. 2.Kualitas udara. 3.Tutupan lahan.
			III.3.2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2 ^{eq})	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup; PUPR; Pertanian; pangan; peternakan, ESDM, perindustrian.	Jumlah emisi gas rumah kaca (CO2) yang dihasilkan dalam satu tahun.
			III.3.3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)	Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan hidup; kehutanan; ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah regulasi tata ruang yang diundangkan / jumlah kebutuhan regulasi mengenai tata ruang
			III.3.5 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial;	Skor Indeks Resiko Bencana
MISI IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
	IV.1 Mewujudkan Kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia					
			IV.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kearsipan; Kebudayaan; Sosial.	Jumlah penduduk yang dapat membaca / Jumlah seluruh penduduk X 100%
				Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	
		IV.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Kesehatan; Sosial	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	
			Prevelensi Stunting (%)	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Sosial	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Kesehatan; Pendidikan, Sosial; Pangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pemberdayaan perempuan dan anak.	Jumlah Kasus Stunting	
		IV.1.3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Kepemudaan dan Olahraga; Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.	Jumlah asosiasi kepemudaan yang dibina/ Jumlah seluruh asosiasi pemuda X 100%	
MISI V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik							
V.1 Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat						
		V.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta	Indeks Birokrasi (Poin)	Reformasi Pemerintah	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap upaya Reformasi Birokrasi

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SARANA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	ID PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN																									
			partisipatif				8																									
				Opini BPK (Opini)	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah																									
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP																									
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem pemerintahan berbasis Elektronik																									
				Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	Dinas Informasi dan Komunikasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT																										
				Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	<p>IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang</p> <p>Dimana: Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/Jumlah Undur = $1/14 \times 0,071$</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persentil</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mata Pelajaran</th> <th>Kategori Pelajaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>25-43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-3,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,51-3,25</td> <td>62,51-61,25</td> <td>B</td> <td>Rata</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>61,26-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persentil	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mata Pelajaran	Kategori Pelajaran	1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik	2	1,76-3,50	43,76-62,50	C	Kurang baik	3	3,51-3,25	62,51-61,25	B	Rata	4	3,26-4,00	61,26-100,00	A	Sangat baik
Nilai Persentil	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mata Pelajaran	Kategori Pelajaran																												
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik																												
2	1,76-3,50	43,76-62,50	C	Kurang baik																												
3	3,51-3,25	62,51-61,25	B	Rata																												
4	3,26-4,00	61,26-100,00	A	Sangat baik																												

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	Komisi Pemilihan Umum Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik	DI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya di ukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu : Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberty</i>); Hak-Hak Politik (<i>Political Right</i>); dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (<i>Institution of Democracy</i>). Wf



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT